



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 05 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sanden RT. 04 RW. 08, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhamadiyah Magelang, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini

;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tranparan dilakban warna krem di dalam plastik klip transparan.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hp merk WIKO warna emas.Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari saudara CHOCO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan lampu lalu lintas pertigaan Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk menerima paket serbuk kristal yang biasa disebut shabu berikut dengan timbangan digital;-----
- Pada pukul 06.55 WIB saudara AGUS menghubungi Terdakwa untuk bertemu sesuai dengan tempat yang disepakati dengan berjalan kaki;-----
- Pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS lalu menerima penyerahan satu kantong plastik hitam berisi satu bungkus rokok GUDANG GARAM berisi plastik klip transparan dengan dua paket serbuk kristal dan timbangan digital, lalu Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa;-----
- Pukul 07.15 WB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan sampai di rumah pukul 07.30 WIB kemudian melalui aplikasi *Whatsapp*

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



mengabarkan kepada saksi AGUS SATRIO PURWO bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;-----

- Terdakwa kemudian menerima kedatangan saksi saksi AGUS SATRIO PURWO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu Terdakwa mengantarkan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;-----
- Di atas kasur, di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian saksi AGUS SATRIO PURWO timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi AGUS SATRIO PURWO telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan, Terdakwa meminjamkan gunting dan perekat isolasi untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi FADLY memotong sedotan menggunakan gunting sementara saksi AGUS SATRIO PURWO menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram; -----
- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang saksi AGUS SATRIO PURWO ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;-----
- Sementara itu Terdakwa memperhatikan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;-----
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;-----
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi AGUS SATRIO PURWO menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Terdakwa menyimpan satu paket serbuk kristal di bawah kasur di teras belakang rumahnya;-----
- Sekitar pukul 12.00 WIB saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY meninggalkan rumah Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram; -----
- Terdakwa kemudian berangkat memancing di sungai Progo dengan berjalan kaki sambil membawa satu paket serbuk kristal, timbangan, botol air mineral dan dua buah sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting, sisa sedotan plastik transparan berwarna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan tujuan untuk mengonsumsi serbuk kristal sambil memancing;-----
- Sesampai dipinggir sungai pukul 12.15 WIB Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang berisi sedikit air, dibuat dua buah lubang pada tutup botolnya kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap dan timbangan digital;-----
- Pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai memancing kemudian pulang dan menyembunyikan sisa paket serbuk kristal di bawah Kasur di teras belakang rumah;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu dini hari pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap satu paket sisa serbuk kristal di dalam plastik klip transparan yang disimpan di bawah kasur yang ditiduri Terdakwa;-----
- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-----

----- Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari saudara CHOCO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan lampu lalu lintas pertigaan Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk menerima paket serbuk kristal yang biasa disebut shabu berikut dengan timbangan digital;-----
- Pada pukul 06.55 WIB saudara AGUS menghubungi Terdakwa untuk bertemu sesuai dengan tempat yang disepakati dengan berjalan kaki;-----
- Pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS lalu menerima penyerahan satu kantong plastik hitam berisi satu bungkus rokok GUDANG GARAM berisi plastik klip transparan dengan dua paket serbuk kristal dan timbangan digital, lalu Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa;-----

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 07.15 WB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan sampai di rumah pukul 07.30 WIB kemudian melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan kepada saksi AGUS SATRIO PURWO bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;-----
- Terdakwa kemudian menerima kedatangan saksi saksi AGUS SATRIO PURWO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu Terdakwa mengantarkan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;-----
- Di atas kasur, di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian saksi AGUS SATRIO PURWO timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi AGUS SATRIO PURWO telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan, Terdakwa meminjamkan gunting dan perekat isolasi untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi FADLY memotong sedotan menggunakan gunting sementara saksi AGUS SATRIO PURWO menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram; -----
- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang saksi AGUS SATRIO PURWO ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;-----
- Sementara itu Terdakwa memperhatikan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;-----
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;-----
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi AGUS SATRIO PURWO menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix),

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;-----

- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Terdakwa menyimpan satu paket serbuk kristal di bawah kasur di teras belakang rumahnya;-----
- Sekitar pukul 12.00 WIB saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY meninggalkan rumah Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram; -----
- Terdakwa kemudian berangkat memancing di sungai Progo dengan berjalan kaki sambil membawa satu paket serbuk kristal, timbangan, botol air mineral dan dua buah sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting, sisa sedotan plastik transparan berwarna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan tujuan untuk mengonsumsi serbuk kristal sambil memancing;-----
- Sesampai dipinggir sungai pukul 12.15 WIB Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang berisi sedikit air, dibuat dua buah lubang pada tutup botolnya kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap dan timbangan digital;-----
- Pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai memancing kemudian pulang dan menyembunyikan sisa paket serbuk kristal di bawah Kasur di teras belakang rumah;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu dini hari pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap satu paket sisa serbuk kristal di dalam plastik klip transparan yang disimpan di bawah kasur yang ditiduri Terdakwa;-----
- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;-----

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-----
- Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari saudara CHOCO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan lampu lalu lintas pertigaan Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk menerima paket serbuk kristal yang biasa disebut shabu berikut dengan timbangan digital;-----
- Pada pukul 06.55 WIB saudara AGUS menghubungi Terdakwa untuk bertemu sesuai dengan tempat yang disepakati dengan berjalan kaki;-----
- Pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS lalu menerima penyerahan satu kantong plastik hitam berisi satu bungkus rokok GUDANG

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



GARAM berisi plastik klip transparan dengan dua paket serbuk kristal dan timbangan digital, lalu Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa;-----

- Pukul 07.15 WB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan sampai di rumah pukul 07.30 WIB kemudian melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan kepada saksi AGUS SATRIO PURWO bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;-----
- Terdakwa kemudian menerima kedatangan saksi saksi AGUS SATRIO PURWO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu Terdakwa mengantarkan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;-----
- Di atas kasur, di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian saksi AGUS SATRIO PURWO timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi AGUS SATRIO PURWO telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan, Terdakwa meminjamkan gunting dan perekat isolasi untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;-----
- Saksi FADLY memotong sedotan menggunakan gunting sementara saksi AGUS SATRIO PURWO menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram; -----
- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang saksi AGUS SATRIO PURWO ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;-----
- Sementara itu Terdakwa memperhatikan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;-----
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;-----
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi AGUS SATRIO



PURWO menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;-----

- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;-----
- Terdakwa menyimpan satu paket serbuk kristal di bawah kasur di teras belakang rumahnya;-----
- Sekitar pukul 12.00 WIB saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY meninggalkan rumah Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram; -----
- Terdakwa kemudian berangkat memancing di sungai Progo dengan berjalan kaki sambil membawa satu paket serbuk kristal, timbangan, botol air mineral dan dua buah sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting, sisa sedotan plastik transparan berwarna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan tujuan untuk mengonsumsi serbuk kristal sambil memancing;-----
- Sesampai dipinggir sungai pukul 12.15 WIB Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang berisi sedikit air, dibuat dua buah lubang pada tutup botolnya kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap dan timbangan digital;-----
- Pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai memancing kemudian pulang dan menyembunyikan sisa paket serbuk kristal di bawah Kasur di teras belakang rumah;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu dini hari pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap satu paket sisa serbuk kristal di dalam plastik klip transparan yang disimpan di bawah kasur yang ditiduri Terdakwa;-----
- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA YUDHI BAGUS WICAKSONO BIN SUPARMAN :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO dan AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO yang beralamat di Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang merupakan residivis perkara narkoba masih mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ;
- Bahwa Saksi melaporkan informasi tersebut kemudian tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;
- Bahwa Penangkapan didahului terhadap terdakwa saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa penangkapan dilakukan hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib di rumah saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SABAR PURWANTO di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang ;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya, HP ASUS warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan informasi dari saudara AGUS dan membuka HP yang digunakan sebagai sarana komunikasi dari terdakwa AGUS ;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan diketahui kaitannya dengan penangkapan AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang dari saudara terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO kemudian Saksi amankan ;
- Bahwa yang Saksi ketemukan bersama team menemukan sabu-sabu dibawah kasur kemudian mengamankan telepon genggam (HP) merk WIKO warna emas milik YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO .bahwa telepon genggam (HP) merk WIKO warna emas adalah milik YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO apakah kenal dengan saudara AGUS ;
- Bahwa benar diakui barang didapatkan dari saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO dan paket sabu-sabu tersebut didapat AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sebagai bonus karena telah bekerja sebagai kurir dalam mengedarkan sabu-sabu milik CHOCO ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ada 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari : paket ½ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket.paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket ;
- Bahwa setahu Saksi jaringan peredaran narkoba yaitu YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO , AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR dan COCO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa barang tersebut akan diperjual belikan kembali dan ada yang dipakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari 28 paket tersebut sudah laku ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil test Laboratories Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;
- Bahwa pemeriksaan Urine diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut akan digunakan sendiri ;
- Bahwa paket serbuk kristal diperoleh dari saudara CHOCO dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. BRIPKA ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama BRIPKA YUDHI BAGUS WICAKSONO BIN SUPARMAN, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO dan AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama BRIPKA YUDHI BAGUS WICAKSONO BIN SUPARMAN, mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO yang beralamat di Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang merupakan residivis perkara narkoba masih mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ;
- Bahwa Saksi melaporkan informasi tersebut kemudian tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;
- Bahwa penangkapan didahului terhadap terdakwa saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang ;

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib dirumah saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya, HP ASUS warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan informasi dari saudara AGUS dan membuka HP yang digunakan sebagai sarana komunikasi dari terdakwa AGUS ;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan diketahui kaitannya dengan penangkapan AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang dari saudara terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO kemudian Saksi amankan ;
- Bahwa yang Saksi ketemukan bersama team menemukan sabu-sabu dibawah kasur kemudian mengamankan telepon genggam (HP) merk WIKO warna emas milik YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO DWI PURNOMO ALIAS NOMO .bahwa telepon genggam (HP) merk WIKO warna emas adalah milik YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO DWI PURNOMO ALIAS NOMO yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO DWI PURNOMO Als NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO apakah kenal dengan saudara AGUS ;
- Bahwa benar diakui barang didapatkan dari saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO DWI PURNOMO Als NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO dan paket sabu-sabu tersebut didapat AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sebagai bonus karena telah bekerja sebagai kurir dalam mengedarkan sabu-sabu milik CHOCO ;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ada 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari : paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket.paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket.
- Bahwa setahu Saksi jaringan peredaran narkoba yaitu YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO DWI PURNOMO Als NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO , AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR dan COCO ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa barang terserbut akan diperjual belikan kembali dan ada yang dipakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari 28 paket tersebut sudah laku ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil test Laboratories Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 ahun 2009 ;
- Bahwa Pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. CHAIRUL SOLEH Bin ISMAIL :

- Bahwa Saksi kenal karena terdakwa warga di dusun Saksi akan tetapi tidak ada hubungan saudara ;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Tersebut ;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada waktu Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi dari Petugas Polisi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib di rumah domisilinya di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang ;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.20 wib sewaktu Saksi tidur di rumah Saksi didatangi oleh seorang laki-laki sambil menunjukan surat tugas yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang memberitahukan bahwa telah

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan seorang warga setempat yang bernama Saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO karena diduga melakukan tindak pidana narkoba bersama AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO.

- Bahwa lokasi penangkapan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi sehingga Saksi berjalan kaki menuju ke rumah Saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib, dan Petugas mulai melakukan penggeledahan, Saksi menyaksikan penggeledahan secara berhadapan dengan Saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO sendirian ;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan yang digulung dan dilakban warna crem dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di bawah kasur teras belakang rumah ;
- Bahwa Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan yang digulung dan dilakban warna crem dimasukkan ke dalam plastik klip transparan yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut kepada saya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut akan digunakan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan namun ada yang keberatan yaitu ;

- Setahu Terdakwa, saksi hanya melihat barang bukti satu kali saja yang dibawah kasur ;

Atas keberatan tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya melihat yang dibawah kasur satu kali setelah itu diperlihatkan oleh petugas Polisi satu kali ;

4. AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO :

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib, Saksi mendapatkan WA dari NOMO supaya ke rumahnya di Dsn. Jetak Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang, untuk menimbang paket sabu-sabu dari CHOCO menjadi paket-paket siap edar karena sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya dan disuruh secepatnya ke rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah dari saudara Coco kemudian Saksi mengajak teman kampung yang bernama MUHAMMAD FADLY untuk mengantar ke rumah NOMO ;
- Bahwa yang menguasai barang sabu adalah saudara terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib, bersama MUHAMMAD FADLY sampai di rumah NOMO berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak tertempel NOPOL nya milik MUHAMMAD FADLY ;
- Bahwa yang Saksi lakukan di rumah Yuli Saksi melakukan penimbangan di ruang belakang rumah ;
- Bahwa setelah itu Saksi menanamkan kedua paket sabu-sabu tersebut di pojok jalan dusun Sempu tepatnya di siku buk jembatan sungai Sempu sebanyak 1 (satu) paket Shabu seberat 0,5 gram dan di bawah pohon pisang di pojok jalan dusun Sempu, kemudian setelah selesai, SAKSI diantar pulang ke rumah oleh FADLY.
- Bahwa Alat timbang Saksi tidak tahu karena sudah ada disitu ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.31 gram beserta plastic pembungkusnya., 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.31 gram beserta plastic pembungkusnya., 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.33 gram beserta plastic pembungkusnya., 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.29 gram beserta plastic pembungkusnya. di dalam bungkus rokok Gudang Garam yang Saksi kantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang Saksi pakai.
- Bahwa Polisi mengamankan HP ASUS warna hitam yang Saksi bawa yang Saksi gunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu , uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar dari dompet Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp.200.000, sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa maksud Saksi simpan sabu adalah akan Saksi gunakan bersama M. FADLY dan RIZKY MUHAMMAD ZEIN ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi Choco untuk maketin sabu-sabu dan Choco minta tolong YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Choco menghubungi Saksi kalau barangnya ada di YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO selanjutnya Saksi menghubungi YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO dan barangnya sudah ada di Yuli, selanjutnya Saksi mengajak Fadly ke rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO selanjutnya Fadly Saksi ajak nanam sabu dan makai sabu;
- Bahwa alat yang disiapkan sedotan, plastik klip, timbangan gunting, isolatif ;
- Bahwa dari paket besar tersebut dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ada yang 1 gram menjadi 7 paket dan ½ gram menjadi 21 paket;
- Bahwa yang mau ditanam 27 paket dan ada sisa satu paket dibagi bertiga saya, fadly dan Nomo;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual berapa perpaket tersebut ;
- Bahwa Saksi mendapat bayaran 450 ribu dan masih sisa 200 ribu sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. MUHAMMAD FADLY Als AMBON Bin SUPARMIN ;

- Bahwa Saksi mengantar AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO ke rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang untuk mengambil dan membagi paket narkoba jenis shabu siap edar ;
- Bahwa Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK adalah teman sekampung SAKSI dari kecil ;
- Bahwa maksud mengajak Saksi ke rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang untuk mengambil dan membagi paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi sampai ditempat YULI DWI PURNOMO pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib sampai di rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang ;
- Bahwa saksi berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak tertempel NOPOL nya milik Saksi dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut ;

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah sampai di rumah YULI kami diajak ke teras belakang rumahnya ;
- Bahwa 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan berisi sabu-sabu sudah berada di atas kasur tempat tidur di teras belakang rumah kami mulai membagi menjadi paket-paket siap edar ;
- Bahwa yang dilakukan bersama AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO setelah sampai ditempat YULI, AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO mengeluarkan 1 (satu) pak sendotan plastik transparan bergaris warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip transparan dari kantong plastik warna hitam yang dibeli di sebuah toko yang Saksi tidak ingat namanya di Pasar Bandongan kemudian meminjam gunting dan isolatip kepada NOMO, setelah itu Saksi disuruh AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK untuk memotong sedotan tersebut ;
- Bahwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK yang mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan menjadi bermacam-macam paket setengah $\frac{1}{2}$ gram dan paket 1 (satu) gram ;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk memasukan plastik klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila paket 1 (satu gram) plastik klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram plastik klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan paket 1(satu) gram, sedangkan NOMO bertugas mengawasi SAKSI dan AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK dalam pembagian menjadi paket siap edar tersebut.
- Bahwa pembagiannya paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket, paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket ;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari pemilik shabu tersebut yang Saksi tidak mengetahui siapa orangnya untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus untuk kami bertiga kemudian setelah kami ambil kami gabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil kami sisihkan tanpa sepengetahuan pemilik (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIK) kemudian kami jadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk NOMO 1 paket, Saksi 1 paket dan AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK 1 paket).
- Bahwa setelah selesai Saksi dan AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK membawa seluruh paket yang sudah kami buat berupa 20 paket $\frac{1}{2}$ gram

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 7 paket 1 gram kemudian langsung Saksi mengantar AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menyebar ke beberapa titik ;

- Bahwa 3 paket 1 gram ke dalam suatu titik di SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang, 1 paket 1 gram dan 1 paket ½ gram di suatu titik masih di area SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang dan 2 paket 1 gram di suatu titik di SMP Kembangkuning Kec. Windusari Kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi bersama AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menuju rumah kosong di Dsn./Ds.Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang biasanya kami sebut base camp untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. sampai base camp kami menyatukan 2 paket sabu-sabu bonus+hasil batrix menjadi satu paket dalam plastik klip transparan kemudian Saksi dan AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK mengambil sebagian untuk dipakai bersama.
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sabu-sabu tersebut karena yang berhubungan dengan pemilik sabu-sabu tersebut adalah AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK sedangkan Saksi hanya mengantarkan AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa timbangan digital tersebut sedangkan gunting yang gunakan untuk memotong motong sedotan bening bergaris hijau tersebut adalah milik saudara NOMO .
- Bahwa Saksi mengenal saudara NOMO dan yang mengenalkan Sadalah Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK sekitar pertengahan bulan Februari 2021 di rumah NOMO.
- Bahwa Saksi disuruh untuk mengantar AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK ke sebuah lokasi kemudian Saudara AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK turun dari sepeda motor , kemudian Saudara AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK membuat alamat pengambilan shabu tersebut dengan cara tanah digali sedikit selanjutnya paketan shabu dimasukkan kemudian ditimbun tanah lagi dan ditindih batu serta difoto tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menyebarkan paket sabu-sabu ke beberapa titik-titik tersebut di atas adalah akan diperjual belikan lagi kepada orang lain.
- Bahwa Saksi WOWOK dan NOMO mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ½ gram dari pemilik sabu-sabu tersebut sedangkan dari WOWOK Saksi tidak mendapatkan apapun.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah domisili Saksi di Dsn. Jetak Rt.02/Rw.02, Dsesa Sidorejo, Kec. Bandongan, Kab. Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu Terdakwa tidur diteras belakang rumah Terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Magelang kemudian mengamankan dan mengintrograsi Terdakwa tentang peredaran narkoba dan Terdakwa mengaku telah turut serta membantu Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saat pengeledahan Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tranparan dilakban warna krem di dalam plastik klip transparan dibawah kasur teras beklakang rumah Terdakwa dan mengamankan telephon gengam (HP) merk WIKO warna emas milik Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wib saat berada di rumah ibu Terdakwa di Kp. Bayeman Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Selatan Kota Magelang mendapatkan telepon dari saudara kembar Terdakwa yang bernama YULI DWI PURWOKO alias CHOCO yang mengaku sedang dipenjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas menyuruh untuk bertemu dengan AGUS alias TEGIL yang merupakan teman main di Pangkalan Angkutan Perdana Kel. Meteseh Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk menerima paket sabu-sabu beserta timbangan digital dari CHOCO yang akan diserahkan oleh AGUS alias TEGIL di depan Traffic light Pertigaan Bayeman Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan akan diedarkan oleh AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK yang juga merupakan teman main Terdakwa dari kecil, Terdakwa hanya mendapat tugas untuk menerima paket sabu-sabu dari AGUS alias TEGIL kemudian menyerahkan kepada AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK, dan Terdakwa disuruh CHOCO untuk menghubungi WOWOK apabila paket sabu-sabu sudah Terdakwa terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 06.55 wib Terdakwa mendapat telephon WA dari AGUS alias TEGIL (dalam kontak HP Terdakwa bernama "T") memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di Traffic light Pertigaan Bayeman Kota Magelang, kemudian Terdakwa berangkat menuju Traffic light Pertigaan Bayeman dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bertemu dengan AGUS alias TEGIL selanjutnya AGUS alias TEGIL menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM yang berisi plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip transparan dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa tidak tahu merknya kemudian setelah Terdakwa terima dan di bawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa turut serta menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tranparan untuk dipakai ;
- Bahwa Terdakwa membuat alat hisab Sabu-sabu yang terbuat dari botol le minerale Terdakwa mengurangi sebagian isi air kemudian tutup botol plastik tersebut diberi lubang 2 (dua) kemudian diberi sedotan plastik warna putih yang sudah Terdakwa potong sesuai ukuran pada masing masing lubang, kemudian salah satu sedotannya diberi pipet kaca, kemudian setelah jadi pipet kaca kemudian Terdakwa isi sebagian Sabu-sabu yang Saksi bawa kemudian pipet kaca yang berisi Sabu-sabu dibakar dengan korek api gas dan salah satu sedotannya Saksi hisab sampai Sabu-sabu di dalam pipet kaca terbakar habis.
- Bahwa Terdakwa membuang timbangan digital warna hitam, sisa sedotan plastik transparan bergaris warna hijau, sisa plastik klip transparan dan seperangkat alat hisab sabu-sabu tersebut ke sungai progo setelah pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi Sabu-sabu dari CHOCO ;
- Bahwa paket sabu -sabu dijadikan menjadi 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket. paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket ;
- Bahwa Terdakwa bertiga yang mendapat perintah dari CHOCO untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus ;
- Bahwa Terdakwa sempat gabungan dengan sabu-sabu yang berhasil kami sisihkan tanpa sepengetahuan CHOCO (dalam istilah pengedar sabu-sabu

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BATRIX) dan dijadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk Terdakwa 1 paket, WOWOK 1 paket dan FADLY 1 paket). Kemudian 1 paket sabu-sabu milik Terdakwa disimpan di bawah kasur teras belakang ;

- Bahwa YULI DWI PURWOKO alias CHOCO mengaku sedang dipenjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / mengedarkan narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan dilakban warna kremdi dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit Hp merk WIKO warna emas.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Surat hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dan kegiatan terkait jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari saudara CHOCO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan lampu lalu lintas pertigaan Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk menerima paket serbuk kristal yang biasa disebut shabu berikut dengan timbangan digital;
- Bahwa pada pukul 06.55 WIB saudara AGUS menghubungi Terdakwa untuk bertemu sesuai dengan tempat yang disepakati dengan berjalan kaki;
- Bahwa Pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS lalu menerima penyerahan satu kantong plastik hitam berisi satu bungkus rokok GUDANG GARAM berisi plastik klip transparan dengan dua paket serbuk kristal dan timbangan digital, lalu Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Pukul 07.15 WB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan sampai di rumah pukul 07.30 WIB kemudian melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan kepada saksi AGUS SATRIO PURWO bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima kedatangan saksi saksi AGUS SATRIO PURWO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu Terdakwa mengantarkan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;
- Bahwa di atas kasur, di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian saksi AGUS SATRIO PURWO timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;
- Bahwa Saksi AGUS SATRIO PURWO telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan, Terdakwa meminjamkan gunting dan perekat isolasi untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;
- Bahwa peran Saksi FADLY memotong sedotan menggunakan gunting sementara saksi AGUS SATRIO PURWO menimbang serbuk kristal yang

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;

- Bahwa Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang saksi AGUS SATRIO PURWO ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;
- Bahwa sementara itu peran Terdakwa memperhatikan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi AGUS SATRIO PURWO menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;
- Bahwa hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;
- Bahwa Terdakwa sempat menyimpan satu paket serbuk kristal di bawah kasur di teras belakang rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY meninggalkan rumah Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat memancing di sungai Progo dengan berjalan kaki sambil membawa satu paket serbuk kristal, timbangan, botol air mineral dan dua buah sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting, sisa sedotan plastik transparan berwarna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan tujuan untuk mengonsumsi serbuk kristal sambil memancing;
- Bahwa sesampai dipinggir sungai pukul 12.15 WIB Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang berisi sedikit air, dibuat dua buah lubang pada tutup botolnya kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal sampai habis, setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap dan timbangan digital;

- Bahwa Pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai memancing kemudian pulang dan menyembunyikan sisa paket serbuk kristal di bawah Kasur di teras belakang rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu dini hari pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap satu paket sisa serbuk kristal di dalam plastik klip transparan yang disimpan di bawah kasur yang ditiduri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ ;
3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO** yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” mempunyai arti “ tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, daftar narkoba golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah melakukan perbuatan dan kegiatan terkait jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari saudara CHOCO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saudara AGUS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan lampu lalu lintas pertigaan Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk menerima paket serbuk kristal yang biasa disebut shabu berikut dengan timbangan digital;

Menimbang bahwa Pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara AGUS lalu menerima penyerahan satu kantong plastik hitam berisi satu bungkus rokok GUDANG GARAM berisi plastik klip transparan dengan dua paket serbuk kristal dan timbangan digital, lalu Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Pukul 07.15 WB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan sampai di rumah pukul 07.30 WIB kemudian melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan kepada saksi AGUS SATRIO PURWO bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta saksi AGUS SATRIO PURWO datang ke rumah Terdakwa untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menerima kedatangan saksi saksi AGUS SATRIO PURWO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu Terdakwa mengantarkan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;



Menimbang bahwa di atas kasur, di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian saksi AGUS SATRIO PURWO timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;

Menimbang bahwa Saksi AGUS SATRIO PURWO telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan, Terdakwa meminjamkan gunting dan perekat isolasi untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;

Menimbang bahwa peran Saksi FADLY memotong sedotan menggunakan gunting sementara saksi AGUS SATRIO PURWO menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;

Menimbang bahwa Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang saksi AGUS SATRIO PURWO ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;

Menimbang bahwa sementara itu peran Terdakwa memperhatikan saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;

Menimbang bahwa Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;

Menimbang bahwa dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;

Menimbang bahwa tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi AGUS SATRIO PURWO menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;

Menimbang bahwa hasil dari Batrrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY;

Menimbang Bahwa Terdakwa sempat menyimpan satu paket serbuk kristal di bawah kasur di teras belakang rumahnya;

Menimbang bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi AGUS SATRIO PURWO dan saksi FADLY meninggalkan rumah Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berangkat memancing di sungai Progo dengan berjalan kaki sambil membawa satu paket serbuk kristal, timbangan, botol air mineral dan dua buah sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting, sisa sedotan plastik transparan berwarna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan tujuan untuk mengonsumsi serbuk kristal sambil memancing;

Menimbang bahwa sesampai dipinggir sungai pukul 12.15 WIB Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang berisi sedikit air, dibuat dua buah lubang pada tutup botolnya kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal sampai habis, setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap dan timbangan digital;

Menimbang bahwa Pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai memancing kemudian pulang dan menyembunyikan sisa paket serbuk kristal di bawah Kasur di teras belakang rumah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu dini hari pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap satu paket sisa serbuk kristal di dalam plastik klip transparan yang disimpan di bawah kasur yang ditiduri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,40 gram berikut plastik pembungkusnya;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/31/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Ad. 3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah “melakukan bersama-sama”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap diatas bahwa Terdakwa YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jetak RT. 02 RW. 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah melakukan perbuatan dan kegiatan terkait menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana peran Terdakwa adalah menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu lalu bersama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY mengkoordinir dalam kegiatan membagi sabu dalam paket kecil dalam rangka untuk dijual kembali ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta secara bersama-sama dalam pasal ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak secara bersama-sama menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I ;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Istri dan anak yang masih kecil, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tranparan dilakban warna krem di dalam plastik klip transparan, agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka beralasan hukum untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk WIKO warna emas oleh karena terbukti dipersidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tranparan dilakban warna krem di dalam plastik klip transparan.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hp merk WIKO warna emas.Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Dr. Husnul Khotimah, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH., dan Eko Supriyanto, SH.MH.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Mulyoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriana Dewi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, SH.MH.

Dr. Husnul Khotimah, SH.MH.

Eko Supriyanto, SH.MH.Li.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, SH.